

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
(STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE)**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE GAMBLING OFFENDERS
(CASE STUDY OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS IN AN ONLINE GAMBLING CASE)***

Eko Yudiyanto¹, Basyarudin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Serang

¹ekoyudiyanto73@gmail.com

Abstrak

Dengan kemajuan teknologi, bukan hal yang mustahil bagi kejahatan untuk terjadi di bidang teknologi, khususnya di dunia maya. Kejahatan yang sering dilakukan di dunia maya adalah perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di wilayah hukum Kepolisian Daerah dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di wilayah hukum Kepolisian Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber bahan hukum, dan pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Kepolisian Daerah, Subdirektorat V Siber, Ditreskrimsus, terlibat dalam penegakan hukum terhadap tersangka perjudian daring mulai dari proses penangkapan hingga dijatuhi hukuman, yaitu terkait dengan Informasi dan Transaksi. Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana atau mentransmisikan dana atau membuat informasi elektronik tentang dana atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online, Hukum Kepolisian

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

With technological advances, it is not impossible for crimes to occur in the field of technology, particularly in cyberspace. A crime that is frequently committed in cyberspace is online gambling. This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of online gambling offenses within the jurisdiction of the Regional Police and to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of online gambling offenses within the jurisdiction of the Regional Police. This research uses a normative juridical research method, with a case approach and a statutory approach. The data collected came from legal material sources, and data collection was also carried out using a literature study processed using qualitative methods. The results of the research show how the Regional Police, Subdirector V Cyber, Directorate of Special Criminal Investigation, is involved in law enforcement against online gambling suspects, starting from the arrest process until they are sentenced, namely in relation to Information and Transactions. Perpetrators who intentionally and without authorization distribute funds or transmit funds or create electronic information about funds or electronic documents containing gambling content that can be accessed as referred to in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and/or Article 303 of the Criminal Code

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Police Law

PENDAHULUAN

Judi merupakan salah satu kejahatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjudian di Indonesia mempunyai latar belakang yang panjang. Seiring perkembangan zaman, perjudian di Indonesia semakin berkembang pesat. Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan spekulatif tertentu dari peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Praktik perjudian ini tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional seperti judi kartu, hewan, tebak angka dan lain sebagainya (Wirjono Prodjodikono, 1986).

Pada umumnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesopanan, dan kode moral pancasila serta dapat merugikan masyarakat, bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Perjudian ini masuk dalam aturan hukum pidana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan perjudian menimbulkan kerugian moral dan psikologis, khususnya generasi muda (Muh. Miqdad Al-Qifari, 2021).

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya. Cybercommunity adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas (M.Burha Bungin, 2011).

Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan pola pikir akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya, salah satunya dengan judi. Judi dapat beralih ke platform online yang lebih praktis dan aman dilakukan. Judi online semakin marak terjadi dalam lingkungan masyarakat. Judi online telah mempengaruhi banyak kalangan untuk melakukan perjudian. Judi online dilakukan oleh kalangan anak muda, bahkan orang tua. Perjudian membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat baik dalam aspek ekonomi dan social (Darmadi, 2019).

Konsep judi online merupakan konsep baru. Dalam hukum pidana, konsep judi online dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana (ITE) atau cybercrime. Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan pertaruhan uang. Alat kupon togel di dalamnya ada angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang.6 Togel adalah bentuk permainan toto gelap suatu bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Proses permainan judi togel online ini melalui pendaftaran atau registrasi di agen judi togel online yang terpercaya. Untuk melakukan proses pendaftarannya, semua syarat-syarat sudah harus lebih dahulu terpenuhi sebelum akun telah diterima. Selanjutnya dimasukan dana atau modal untuk melakukan permainan judi online melalui Bank.

Peraturan yang mengatur mengenai perjudian, konvensional ditemukan dalam Pasal 303 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur Penertiban Perjudian. Untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Chazawi, Adami, 2015).

Seseorang yang melakukan perjudian tetapi tidak dijadikan sebagai mata pencaharian dapat dijadikan celah hukum untuk tidak dikenakan hukuman pidana. Untuk memberi sanksi terhadap pemain tidak dapat dikenakan sanksi sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan. Pasal 303 dan Pasal 303 bis hanya mengatur tentang perjudian yang dilakukan secara konvensional, sedangkan untuk pasal tersebut tidak bisa dikenakan untuk perjudian yang dilakukan secara online. Selain itu pada Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang bersifat legal sebagai pengecualian. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang. Sehingga, dari peraturan yang ada bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Dalam tafsir KUHP judi diartikan sebagai permainan yang harus diartikan luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalag menangnya suatu pacuan kud atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lainlain. Rumusan Pasal 303 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikemukakan sebagai berikut.

Ayat (1): diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tatacara; 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Ayat (2) menyatakan: kalau yang besalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

Ayat (3): permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung. Bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan, perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) juga berisi rumusan Ayat (1): diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303; 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Ayat (2): jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak pemindaannya yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah (Ahmad, 2004).

Teknologi informasi memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau singkat berbagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan manusia.¹⁶ Manfaat teknologi informasi dan komunikasi, selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatankejahatan baru (cybercrime) sehingga diperlukan upaya proteksi. Upaya tersebut terlihat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat di dalamnya yang membawa konsekuensi negatif tersendiri. Memudahkan para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Contoh konsekuensi negatif yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat itu, perjudian togel online (Maskun, 2013).

Uraian di atas menunjukan bahwa, kehadiran teknologi yang canggih dan jaringan internet mempunyai dampak yang besar dalam aspek kehidupan masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Perjudian online adalah salah satu dampak negatif berupa kejahatan dunia maya yang dapat dikatakan sebagai cybercrime. 21 Kejahatan Cybercrime khususnya perjudian online harus dicegah atau diberantas. Diperlukan upaya penegak hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional penegak hukum adalah kegiatan guna menyerasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah. Perjudian menggunakan transaksi melalui alat elektronik, sehingga tindak pidana perjudian menggunakan internet yang tergolong kejahatan siber, membutuhkan penegakan hukum siber.

Kasus judi togel online di atas didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undangundang hukum pidana, dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal-Pasal yang tertera di atas merupakan isi unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan terdakawa Oky Eka Putra Pgl. Oky dinyatakan bersalah telah melakukan perjudian togel online. Penelitian ini diadakan untuk memberikan gambaran yang lengkap akan judi togel online sebagai tindak pidana siber dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soekanto & Mamuji, 2004). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret (Diantha, 2016). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jucto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan bahan hukum sekunder, yang meliputi doktrin, pendapat hukum, atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, juga website yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum sebanyak-banyaknya yang kemudian diolah dan dijadikan kesatuan bahan hukum untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas. Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah

1. Kepolisian Republik Indonesia

Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Husin, 2006).

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang

biasa disebut organisasi. Dengan demikian, maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Di seluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda.

Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang di bawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. Fungsi kepolisian Seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia adalah menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah, dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi togel online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja. Tidak perlu untuk pergi ke tempat khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bandar-bandar judi togel online tersebar di internet beroperasi selama 24 jam. Selain itu, permainan judi togel online ini dijalankan di warnet (warung internet), tempat-tempat wifi dengan menggunakan handphone (HP) atau komputer. Untuk transaksi pembayaran telah menggunakan online dengan mengirim lewat SMS Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern (Ahmad, 2004).

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat,

dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, efisiensi maupun efektifitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi, faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor infrastruktur pendukung sarana dan prasarana, faktor budaya hukum masyarakat. Adapun syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya, antara lain Undang-Undang harus dirancang dengan baik, Undang-Undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur, Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan, Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Adapun proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum kepolisian daerah Subdit V Siber Ditreskrimsus dengan berdasarkan fakta sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2026 sekira pukul 21.00 Wib, pelapor dan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan perjudian slot dengan menggunakan sarana/media elektronik. Petugas kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda melakukan *Cyber Patrol* dan menemukan, bahwa diduga telah terjadi tindak pidana ITE dengan cara setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh Sdr. Andhy Anggara. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi dan melakukan Gelar Perkara awal, penyidik berkesimpulan bahwa tersangka atas nama Sdr. Andhy Anggara telah cukup bukti ditemukan perbuatan melawan hukum dan diduga melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana atau mentransmisikan dana atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 303 KUHPidana.

3. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah

Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi online di wilayah daerah Serang Polda Jabar, menyikapinya dengan melakukan langkah atau upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut :

a. Upaya Preventif dalam Penanganan Tindak Pidana Judi Online

Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana yaitu :

- i. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.
- ii. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian.
- iii. Mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin.
- iv. Melakukan pengintaian Untuk mengungkap kasus perjudian.

b. Upaya Refresif dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

- i. Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.
- ii. Ikut bermain judi.
- iii. Melakukan penyamaran.
- iv. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Dari dua upaya mencegah dan penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak Polda Jabar diatas maka ada beberapa penjelasan mengenai tujuan, sasaran didalam pelaksanaan dari masing-masing penangulangan tersebut, yaitu :

1) Tujuan dan Sasaran Dari Upaya Preventif Dalam Mencegah Tindak Perjudian

- Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak bermain judi untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari permainan judi warga masyarakat rendah berpendidikan seperti petani dan buruh.
- Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut tempat-tempat keramaian seperti pasar.
- Mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan continue. Untuk mencegah terjadinya perjudian di tempat-tempat keramaian Pemilik warung, pekerja di pasar dan penyelenggaraan acara keramaian.
- Melakukan pengintaian Untuk mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar lingkungan tempat diadakannya perjudian tersebut Lingkungan tempat berlangsungnya perjudian.

2) Tujuan dan Sasaran dari Upaya Refresif dalam Mencegah Tindak Pidana Judi Online

- Melakukan lidik dan mencari informasi untuk memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan dari tindak pidana perjudian warga masyarakat.
- Ikut dalam bermain judi untuk mengetahui modus permainan judi tersebut para pemain dan pelaku judi.
- Melakukan penyamaran untuk mengetahui tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat bisnis perjudian tersebut bandar dan pelaku perjudian tersebut.
- Menangkap tersangka dan menyita barang bukti untuk memberhentikan bisnis perjudian tersebut dan menghadapkan para pelaku untuk di adili para pelaku dan bandar perjudian.

4. Faktor Penghambat yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah

Dalam melakukan menjalankan investigasi dan penyelidikan terhadap kejahatan perjudian online, Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat menghadapi beberapa hambatan yang terbagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal, seperti pelaku perjudian harus tertangkap tangan, harus ada barang bukti pada saat pelaku ditangkap, harus ada benda yang menjanjikan kemenangan. Perlu juga mengetahui apa-apa saja kelemahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembuktian tindak pidana perjudian online. Adapun pembahasan tersebut, dapat diuraikan di bawah ini (Harahap, 2000) :

- a. Keterbatasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih mengatur kejahatan di domain digital, seperti kejahatan komputer, penyebaran informasi yang melanggar, dan kegiatan ilegal lainnya yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Namun, regulasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mungkin tidak secara khusus mengatur perjudian online, sehingga Pasal 303 KUHP yang lebih luas mungkin masih diterapkan.
- b. Sanksi pidana pada Pasal 303 KUHP pelaku judi online diancam sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara, sementara Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik paling lama 6 tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu penahanan. Jika penyidik menggunakan Pasal 303 KUHP, maka penyidik mendapatkan waktu penahanan maksimal 120 hari. Sedangkan jika menggunakan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan 60 hari. Jadi, dengan beban pekerjaan pemberkasan yang begitu tinggi, maka penyidik membutuhkan waktu penahanan yang lebih lama agar dalam penanganan perkara perjudian dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, hal ini menyebabkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak diterapkan sebagai pasal yang utama.
- c. Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami perbedaan penanganan perkara pidana umum dengan perkara cybercrime. Bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena cybercrime diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software, ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah disetting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.
- d. Identifikasi dan pengumpulan bukti elektronik: pihak penegak hukum harus mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti elektronik yang terkait dengan kegiatan perjudian online. Ini mungkin melibatkan penggeledahan atau penyitaan perangkat elektronik, seperti komputer, laptop, telepon genggam, atau server yang terhubung dengan operasi perjudian ilegal. Dalam kasus tindak pidana perjudian online yang ditangani oleh aparat Kepolisian Daerah Jawa Barat, dalam menjatuhkan hukuman masih menggunakan pasal 303 karena para penyidik menilai suatu tindak pidana tersebut dari unsur perjudian nya, dalam beberapa kasus, mungkin sulit untuk menetapkan kategori yang spesifik untuk setiap tindak pidana. Beberapa tindakan dapat memiliki elemen yang tumpang tindih antara kategori umum dan khusus. Dalam hal ini, penerapan pidana umum memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel untuk menangani kasus-kasus yang sulit dikategorikan dengan jelas.
- e. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat. dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pemeriksaan

Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah

a. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Melakukan Judi Online

Pelaku perjudian online di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai contoh, untuk judi bola online di Indonesia yaitu Sbobet secara resmi menjadi member aktif mencapai ratusan ribu, belum jenis judi online yang lain seperti perjudian poker, BIGSLOTO (bigsloto.buzz, 2023). Banyaknya pelaku perjudian online, banyak berpengaruh terhadap perputaran uang perjudian online. Menurut pengakuan dari para bandar judi online, perputaran uang dalam sehari mencapai ratusan juta hingga milyaran, belum termasuk biaya iklan. Perputaran uang perjudian online dalam satu bulan mencapai 300 juta sampai 9 milyar, sedangkan untuk iklan satu jenis judian online bisa mencapai 2 milyar. Perilaku perjudian online merupakan bentuk perilaku kejahatan yang disebabkan oleh faktor sosial budaya melalui proses belajar seperti yang dikemukakan Sutherland dalam teori Differential Association. Perjudian online dikatakan perilaku kejahatan karena melanggar Undang-Undang yang berlaku di suatu wilayah (Negara Republik Indonesia) terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya judi online, di antaranya adalah karena judi adalah perilaku manusia yang tidak dapat dihilangkan dan adanya fasilitas yang mendukung terjadinya perjudian online. Selain itu terdapat faktor Internal dan Faktor Eksternal, yaitu:

i. Faktor Internal

- Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)
- Adat istiadat

ii. Faktor Eksternal

- Perekonomian keluarga
- Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum

b. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana (Ali, 2011). Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (Hamzah, 2010). Pidana tersebut adalah:

i. Pidana Pokok

- Pidana Mati
- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda
- Pidana Tutupan

ii. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu.
- Perampasan barang-barang tertentu.
- Pengumuman Putusan hakim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan Sanksi Pidana bagi mereka yang terlibat dalam perjudian dijerat dengan Pasal 303 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Kemudian Sanksi Pidana Perjudian online secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ketentuan dari pasal ini dipertegas dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1. 000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)”.

Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online

Suatu usaha untuk penegakan kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka penegakan kejahatan yaitu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk penegakan kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang Suatu usaha untuk penegakan kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka penegakan kejahatan yaitu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk penegakan kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kebijakan penanggulangan kejahatan apa yang sebaiknya dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya penegakan terjadinya kejahatan Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang

dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 2020).

Hakekat penegakan hukum ialah bagian dari politik hukum tentang kriminalitas yang terjadi di lingkungan sosial yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik, yang diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana sehingga memiliki fungsi ganda. Penegakan hukum di satu sisi memiliki peranan dalam mengendalikan kejahatan, disisi lain dapat mencegah atau mengurangi kejahatan (Sahetapy, 2002).

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian online. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang menyebutkan Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perjudian sendiri biasanya dilandasi oleh faktor ekonomi yang mendorong pelaku melakukan jalan pintas melalui perjudian online untuk menarik keuntungan. Selain itu faktor pengangguran membuat orang mencari penghasilan dari perjudian online, serta dorongan gaya hidup konsumtif. Selain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah kemudahan akses pada teknologi, lemahnya nilai-nilai sosial, prinsip, dan edukasi yang mendorong seseorang untuk bertindak melawan hukum. Faktanya, dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pidana perjudian online, lembaga penegak hukum tidak hanya mengalami kendala dari segi internal dan eksternal. Lembaga penegak hukum pun melakukan berbagai upaya guna menangani kendala-kendala terkait dengan penindakan perjudian online yang marak di masyarakat.

Mengatasi fenomena judi online di Indonesia merupakan tugas yang rumit dan memerlukan strategi terpadu mengingat adanya sejumlah kendala yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah transformasi dari perjudian konvensional ke bentuk digital atau modern. Dalam pergeseran ini, perjudian tidak lagi terbatas pada lingkup fisik, melainkan memasuki ranah digital yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dan lebih canggih.

Penanganan tindak pidana perjudian online oleh pihak kepolisian dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang mengakibatkan efektivitasnya masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peran kepolisian yang belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus perjudian online. Beberapa hambatan yang muncul dalam proses penanggulangan tindak pidana ini mencakup keterbatasan dalam bidang teknologi informasi (IT), sehingga penerapan hukum lebih terfokus pada Pasal 303 KUHP yang mengatur perjudian pada umumnya.

Dalam penanganan kasus judi online, hambatan tersebut semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek. Pertama, terdapat kendala waktu yang seringkali menjadi faktor krusial. Proses penanggulangan tindak pidana perjudian togel online membutuhkan waktu yang cukup lama, dari penyelidikan hingga penyelesaian kasus. Hal ini disebabkan oleh kerumitan dan skala yang luas dari kegiatan perjudian online, yang memerlukan upaya ekstra untuk pengumpulan bukti yang cukup kuat.

Setiap upaya hukum yang dilakukan tentu memiliki dualisme dalam penerapannya, di mana hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat tetapi juga individu dalam lembaga penegak hukum agar senantiasa penindak tegas segala bentuk kriminalitas perjudian online. 118 Penegak

hukum dituntut untuk tidak berat sebelah dalam menangani berbagai kasus dan tidak melanggar tugas serta tanggung jawabnya sebagai otoritas berwenang dan pelayan masyarakat. Penanganan judi online membutuhkan upaya komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berdasarkan beberapa hambatan diatas, semua itu menyebabkan ketidakmampuan pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan yang berkaitan dengan permainan judi online. Kita harus berupaya memperbaiki berbagai aspek agar kejahatan ini dapat ditangani dengan lebih efisien dan efektif. Kerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi kunci pemberantasan perjudian online. Meskipun upaya untuk memblokir situs perjudian online telah dilakukan, fenomena baru terus bermunculan dan tingkat pertumbuhannya sulit diprediksi.

Selain itu, keberhasilan dalam memblokir suatu situs web terhambat karena ribuan situs web lain berkembang pesat dan sulit untuk dipantau secara efektif. Penting juga untuk memahami kerumitan pemblokiran situs perjudian online, mengingat beberapa server sulit atau tidak mungkin diblokir. Sekalipun tindakan pemblokiran dilakukan, dampaknya dapat meluas dan memengaruhi server lain yang tidak terkait dengan aktivitas perjudian online. Permasalahan semakin bertambah rumit dengan adanya pusat penyelenggara judi online yang beroperasi di luar negeri. Perbedaan hukum antara Indonesia dan negara tempat pusat tersebut berada menyulitkan dalam hal penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Solusi untuk menekan judi online dengan melibatkan berbagai upaya dengan dasar utama pada kerangka hukum yang telah ditetapkan. Undang-Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjadi fondasi yang kuat dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dan penegak hukum memiliki landasan yang jelas untuk menindak pelaku perjudian online. Pihak kepolisian turut serta dalam upaya pencegahan dengan melaksanakan "Patroli Cyber" secara berkala. Patroli ini bukan hanya sebatas pengawasan, tetapi juga melibatkan upaya preventif dan deteksi dini terhadap potensi tindakan perjudian ilegal online. Dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian khusus, patroli ini menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan dan ketertiban dalam ranah cyber, patroli juga bisa dilakukan dengan memberikan Informasi terkait dampak negatif yang mungkin diakibatkan oleh judi online diupayakan untuk disebarluaskan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari praktik perjudian online. Dengan melibatkan semua pihak akan menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan langkah-langkah terkoordinasi dan efektif dalam menanggulangi fenomena perjudian online.

SIMPULAN

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Subdit V Siber Ditreskrimsus dengan berdasarkan fakta, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2026 sekira pukul 21.00 WIB, pelapor dan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan perjudian slot dengan menggunakan sarana/media elektronik. Petugas kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda melakukan *Cyber Patrol* dan menemukan, bahwa diduga telah terjadi tindak pidana ITE dengan cara setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh Sdr. Andhy Anggara. Adapun barang bukti yang disita oleh V Siber Ditreskrimsus Polda yaitu: 1 (satu) buah akun perjudian pada situs perjudian online "BIGSLOTO" website: <https://bigsloto.buzz/> dengan username Taek dan password Andhyanggara06, 1 (satu) unit handphone Android Vivo 1807, warna gradien Starry Black, IMEI 1: 863387043657730, IMEI 2: 863387043657722, simcard Smartfren dengan nomor

- 08813359752, 1 (satu) kartu debit BRI warna silver nomor seri 5221842107612928 nomor rekening 313201003803506 An. Andhy Anggara. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi dan melakukan Gelar Perkara awal, penyidik berkesimpulan bahwa tersangka atas nama Sdr. Andhy Anggara telah cukup bukti ditemukan perbuatan melawan hukum dan diduga melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana atau mentransmisikan dana atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 303 KUHPidana.
2. Sanksi atau ancaman pidana yang dijatuh kepada subjek hukum yang terbukti secara sah melakukan unsur tindak pidana perjudian sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1. 000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Sedangkan Pasal 303 KUHP dengan Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
 3. Tindak pidana perjudian online merupakan sebuah tantangan yang kompleks dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, oleh sebab sifatnya yang merugikan secara ekonomi dan sosial, termasuk hal ini terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan prinsip teori keadilan bermartabat yang mengacu pada landasan hukum yang ada seperti UU ITE dan KUHP yang dalam penagakannya harus tegas dan adil, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia milik pelaku dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan penanganan kasus yang proporsional. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan negara serta peningkatan teknologi informasi yang semakin canggih di era digital ini. Dengan demikian, penegakan hukum dapat didasarkan pada keadilan bermartabat yang menghasilkan penegakan hukm yang efektif, adil, dan berkesinambungan.
 4. Penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online melibatkan serangkaian upaya oleh lembaga penegak hukum dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi baik dari segi internal maupun eksternal. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengadaan peralatan teknolgi informasi yang mutakhir, memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kerja sama internasional, dan memberlakukan kebijakan penegakan hukum yang tegas. Dengan upaya yang komprehensif ini diharapkan penegakan hukum perjudian online menjadi lebih optimal dengan upaya komprehensif dan kolaboratif lintas sektoral dan secara internasional sehingga berjalan efektif dan efisien guna penindakan tegas terhadap pelaku perjudian online yang mengacu pada teori keadilan bermartabat.

Saran

Diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus yang signifikan dalam menangani kejahatan siber sebagai repons terhadap prevalensi perjudian online. Rekrutmen lebih banyak ahli bidang teknologi dan pengembangan program pelatihan yang relevan dengan perkembangan teknologi terbaru dapat meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani perjudian online. Melalui strategi ini diharapkan dapat mengatasi kompleksitas investigasi dan penegakan hukum dalam ranah perjudian online sehingga lembaga penegak hukum juga semakin terampil dan mampu menjalankan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qifari, M. M., Tanudjaja, T., & Arwanto, B. (2023). Kepastian hukum penggunaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam perjudian online: Studi Putusan Nomor 95/Pid.P/2021/PN.Sby. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 1118-1129. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.287>
- Amin, R. (2020). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata*. Deepublish.
- Aryandani, R. (2024, 17 April). *Sumber hukum materiil dan formil*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/>
- Bungin, M. B. (2011). *Pornomedia: Sosiologi media, konstruksi sosial teknologi telematika, dan perayaan seks di media massa*. Prenada Media.
- Chazawi, A. (2015). *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik*. Media Nusa Creative.
- Diantha, I. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Prenada Media Group.
- Disantara, F. P. (2021). Perspektif keadilan bermartabat dalam paradoks etika dan hukum. *Jurnal Litigasi*, 22(2), 205-229. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>
- Efritadewi, A. (2020). *Modul hukum pidana*. UMRAH Press.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2(2), 428-447. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>
- Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Sinar Grafika.
- Maskun. (2013). *Kejahatan cyber crime: Suatu pengantar*. Kencana.
- Permana, P. T., Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M. E. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali). *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(10), 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46728>
- Ramdhani, H., Fauzi, M., & Tiga, A. M. (2020). Penegakan hukum dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2), 66-81. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/387/PDF>
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Rosidah, N. (2016). *Konstruksi penanggulangan perjudian di Indonesia*. Pustaka Magister.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- PUTUSAN PENGADILAN**
- Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr. (2014)